



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 04 Kota Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANJARBARU
NOMOR : 002/PAUD/III/DPMPPTSP/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 12 Februari 2024 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru;
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 5);
3. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/58/KUM/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.2/476/III/Disdik/2024 tanggal 12 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin kepada :
- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | PAUD TERPADU PELANGI |
| Jenis Program | : | 1). Taman Kanak-Kanak (TK) 2). Kelompok Bermain (KB) 3). Tempat Penitipan Anak (TPA) |
| Alamat/Lokasi | : | JALAN CARAKA JAYA GANG FAMILI DUA RT. 02 RW. 01
LANDASAN ULIN UTARA LIANG ANGGANG
Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang |
| Kota | : | Banjarbaru |
| Pemimpin/Penanggung jawab | : | RISNAWATI, S.Pd |
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **16 Februari 2024 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.**
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Banjarbaru,
Pada Tanggal 16 Februari 2024



- Tembusan :
- Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.